



**PUTUSAN**  
Nomor 123 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 006 RW 002 Kelurahan Kuala Singkawang Barat Kota Singkawang;
2. **JUBAIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. Kibli RT 006 RW 002, Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
3. **FARHAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. Kibli RT 006 RW 002, Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
4. **LATIFAH**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. Kibli RT 006 RW 002, Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
5. **MARLINI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. Kibli RT 006 RW 002, Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
6. **NANANG IRSANDI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. Kibli RT 006 RW 002, Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
7. **GALOH FITRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. Kibli RT 006 RW 002, Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Bambang Stiadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Johana Godang Nomor 86A Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **ACHMAD BACOK**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 110 RT 005 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
2. **MAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 007 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
3. **BACHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 008 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
4. **BAHARUDDIN B**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 005 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
5. **RUSDIANA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 008 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
6. **KARTINAH**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 005 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
7. **DJASIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 008 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
8. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 005 RW 002 Kelurahan Kuala

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

**9. PARDIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 58 RT 005 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

**10. MUZAKAR BACO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 27 RT 008 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

**11. DAHLIA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 005 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

**12. FATMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 27 RT 008 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

**13. DEDI KUSNADI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 27 RT 008 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

**14. DENI AFIANDI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 27 RT 008 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

**15. ETY KURNIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 27 RT 008 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

**16. CICI ALFATINA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 27 RT 008 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

*Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019*



Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **SAKDIAH**, bertempat tinggal di Jalan Hansip RT 005 RW 002 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
2. **BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Demang Akub RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Bulan Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang I;
3. **ABDUL HADI, SE., M.Si**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. Kibli RT 006 RW 002, Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
4. **ROSYIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 005 RW 002, Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
5. **REPRAKSIONIS OPTISIEN SUHARTO**, bertempat tinggal di Jalan Firdaus II Nomor 97 RT 0042 RW 015 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
6. **GAIB, Sarjana Pertanian**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. Kibli RT 006 RW 002, Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
7. **DEDI MULYA, Sarjana Hukum**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. Kibli RT 006 RW 002, Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
8. **DIDO SANJAYA, S.H**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor 6 RT 001 RW 001

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019



Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat,  
Kota Singkawang;

**9. DODI**, bertempat tinggal di Jalan Yos  
Sudarso Gg. Kibli RT 006 RW 002, Kelurahan  
Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota  
Singkawang;

**10. KHUSNUL MA'ARIF, S.Pt**, bertempat tinggal  
di Jalan Tani Gg. Bersama Nomor 101 RT 003 RW  
001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang  
Barat, Kota Singkawang;

**11. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI  
JAKARTA cq MENTERI AGRARIA/KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI  
JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK cq  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA  
SINGKAWANG**, berkedudukan di Jalan Aliyang  
Nomor 25 RT 00 RW 00 Kelurahan Pasiran  
Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

**12. NOTARIS/PPAT ISKANDAR, S.H.**,  
berkedudukan di Jalan Aliyang Nomor RT 00  
RW 00 Kelurahan Melayu Kecamatan  
Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 87/1967 tanggal 4 April 1967;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 11.359 m<sup>2</sup>, sisa tanah Akta Jual Beli Nomor: 87/1967 tanggal 4 April 1967 yang terletak di Jalan Kuala Kampung Kuala Kecamatan Singkawang Kabupaten Sambas, sekarang Jalan Yos Sudarso Gang Kibli RT 006 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas tanah Hasjim dan Saleha;
- Selatan berbatas dengan Parit Besar;
- Timur berbatas dengan tanah Zaidah sekarang Gg. Kibli;
- Barat berbatas dengan tanah Kaplingan Bahrudin B dan Supardi;

5. Menyatakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan:

- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 1323 SU 663/2003 luas 567 m<sup>2</sup> an. Abdul Hadi, SE;
- ii. Sertifikat Hak Milik Nomor 1324 SU 664/2003 luas 588 m<sup>2</sup> an. Rosida;
- iii. Sertifikat Hak Milik Nomor 1325 SU 665/2003 luas 696 an. Repraksionis Optisien Suharto;
- iv. Sertifikat Hak Milik Nomor 1326 SU 666/2003 luas 949 m<sup>2</sup> an. Farhawati;
- v. Sertifikat Hak Milik Nomor 1327 SU 667/2003 luas 1368 m<sup>2</sup> an. Latifah;
- vi. Sertifikat Hak Milik Nomor 1328 SU 668/2003 luas 2783 m<sup>2</sup> an. Burhanudidin;

berikut seluruh pecahan/pisahannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019*





7. Menyatakan peralihan atas tanah objek perkara dari Tergugat I, II, III kepada Tergugat X, XI, XII adalah tidak sah;
8. Menyatakan peralihan atas tanah objek perkara dari Tergugat XII kepada Tergugat XIII, XIV, XV, XVI dan Tergugat VI kepada Tergugat XVII adalah tidak sah;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII atau siapapun juga yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk mengosongkan atau membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dan selanjutnya menyerahkannya tanah kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga;
10. Menghukum secara tanggung renteng Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk membayar kepada Penggugat uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika lalai memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat;
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida: Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);



2. Letak kedudukan, batas-batas dan luas tanah objek sengketa yang tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IX mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan akta jual beli tanah Nomor 091/1971 tanggal 5 November 1971 seluas 9000 m<sup>2</sup> atas nama Arpiah Achmad;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa segala perbuatan hukum Para Penggugat Rekonvensi berupa peralihan hak kepada pihak lain maupun terbitnya sertifikat-sertifikat di atas tanah seluas 9000 m<sup>2</sup> atas nama Arpiah Achmad adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pihak lain;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian secara materiil dan immateriil sebesar Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari sejak adanya putusan hukum yang tetap (*inkracht*);
7. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Skw., tanggal 23 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 87/1967 tanggal 4 April 1967;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 11.359 m<sup>2</sup>, sisa tanah dalam Akta Jual Beli Nomor 87/1967 tanggal 4 April 1967 yang terletak di Jalan Kuala Kampung Kuala Kecamatan Singkawang Kabupaten Sambas, sekarang Jalan Yos Sudarso Gang Kibli RT 006 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah Hasjim dan Saleha;
  - Selatan berbatas dengan Parit Besar;
  - Timur berbatas dengan tanah Zaidah sekarang Gg. Kibli;
  - Barat berbatas dengan tanah Kaplingan Bahrudin B dan Supardi;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan:
  - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 1326 SU 666/2003 luas 949 m<sup>2</sup> atas nama Farhawati;
  - ii. Sertifikat Hak Milik Nomor 1327 SU 667/2003 luas 1368 m<sup>2</sup> atas nama Latifah;berikut seluruh pecahan/pisahannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat II, VII, VIII, IX untuk mengosongkan atau membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Yos Sudarso Gang Kibli RT 006 RW 002 Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, dengan luas lebih kurang 4408 m<sup>2</sup> dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasjim dan Saleha;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1323 atas nama Abdul Hadi, S.E;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Kibli;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaplingan Bahrudin B dan Supardi;

dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga;

7. Menghukum Tergugat IV untuk mengosongkan atau membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Kibli RT 006 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, seluas 696 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1326/Kuala dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1325/Kuala;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1327/Kuala;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Kibli;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaplingan Bahrudin B dan Supardi;

dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga;

8. Menghukum Tergugat V untuk mengosongkan atau membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Kibli RT 006 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, seluas 1.368 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1327/Kuala dan batas-batasnya sebagai

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1326/Kuala;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Kuala;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Kibli;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kaplingan Bahrudin B dan Supardi;

dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga;

9. Menghukum Tergugat II, IV, V, VII, VIII dan IX untuk membayar kepada Penggugat uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga Tergugat II, IV, V, VII, VIII, dan IX melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat;

10. Menghukum Turut Tergugat I untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;

11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dalam Konvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dalam Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.591.000,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 19/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 10 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I/Pembanding-

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I sampai dengan Penggugat XVI/Pembanding-Terbanding XVI dan Tergugat I/Terbanding-Pembanding I sampai dengan Tergugat IX/Terbanding-Pembanding IX tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 21 November 2016 Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Skw., dengan perubahan amar seperlunya tanpa mengubah maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat I/Pembanding-Terbanding I sampai dengan Penggugat XVI/Pembanding-Terbanding XVI sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I/Terbanding-Pembanding I sampai dengan Tergugat IX/Terbanding-Pembanding IX tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I/Pembanding-Terbanding I, Penggugat II/Pembanding-Terbanding II, Penggugat III/Pembanding-Terbanding III, Penggugat IV/Pembanding-Terbanding IV, Penggugat V/Pembanding-Terbanding V, Penggugat VI/Pembanding-Terbanding VI, Penggugat VII/Pembanding-Terbanding VII, Penggugat VIII/Pembanding-Terbanding VIII, Penggugat IX/Pembanding-Terbanding IX, Penggugat X/Pembanding-Terbanding X, Penggugat XI/Pembanding-Terbanding XI, Penggugat XII/Pembanding-Terbanding XII, Penggugat XIII/Pembanding-Terbanding XIII, Penggugat XIV/Pembanding-Terbanding XIV, Penggugat XV/Pembanding-Terbanding XV, Penggugat XVI/Pembanding-Terbanding XVI, untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 87/1967 tanggal 4 April 1967;
3. Menyatakan Penggugat I/Pembanding-Terbanding I, Penggugat II/Pembanding-Terbanding II, Penggugat III/Pembanding-Terbanding III, Penggugat IV/Pembanding-Terbanding IV, Penggugat V/Pembanding-Terbanding V, Penggugat VI/Pembanding-Terbanding VI, Penggugat VII/Pembanding-Terbanding VII, Penggugat VIII/Pembanding-Terbanding VIII, Penggugat IX/Pembanding-Terbanding

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX, Penggugat X/Pembanding-Terbanding X, Penggugat XI/Pembanding-Terbanding XI, Penggugat XII/Pembanding-Terbanding XII, Penggugat XIII/Pembanding-Terbanding XIII, Penggugat XIV/Pembanding-Terbanding XIV, Penggugat X/Pembanding-Terbanding XV, Penggugat XVI/Pembanding-Terbanding XVI adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 11.359 m<sup>2</sup> sisa tanah jual beli Nomor 87/1967 tanggal 4 April 1967 yang terletak di Jalan Kuala Kampung Kuala Kecamatan Singkawang Kabupaten Sambas sekarang Jalan Yos Sudarso Gang Kibli RT 006 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Hasjim dan Saleha;
- Selatan berbatas dengan Parit Besar;
- Timur berbatas dengan tanah Zaidah sekarang Gang Kibli;
- Barat berbatas dengan tanah kaplingan Bahrudin B dan Supardi;

4. Menyatakan Tergugat I/Terbanding-Pembanding I, Tergugat II/Terbanding-Pembanding II, Tergugat III/Terbanding-Pembanding III, Tergugat IV/Terbanding-Pembanding IV, Tergugat V/Terbanding-Pembanding V, Tergugat VI/Terbanding-Pembanding VI, Tergugat VII/Terbanding-Pembanding VII, Tergugat VIII/Terbanding-Pembanding VIII, dan Tergugat IX/Terbanding-Pembanding IX telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat II/Terbanding-Pembanding II, Tergugat VII/Terbanding-Pembanding VII, Tergugat VIII/Terbanding-Pembanding VIII dan Tergugat IX/Terbanding-Pembanding IX untuk mengembalikan serta membongkar dan mengosongkan bangunan yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 4408 m<sup>2</sup> kepada Penggugat I/Pembanding-Terbanding I sampai dengan Penggugat XVII/Pembanding-Terbanding XVII, yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Kibli RT 006 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dengan batas-batas sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019*



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasjim dan Saleha;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1323 atas nama Abdul Hadi, SE;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Kibli;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaplingan Bahrudin B dan Supardi;

dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat I/Pembanding-Terbanding I sampai dengan Penggugat XVI/Pembanding-Terbanding XVI;

6. Menghukum Tergugat IV/Terbanding-Pembanding IV Farhawati, untuk mengembalikan, membongkar dan mengosongkan tanah lebih kurang seluas 949 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Kibli RT 006 RW 002 Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik nomor 1325/Kuala;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik nomor 1327/Kuala;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gang Kibli;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaplingan Bahrudin B dan Supardi;

kepada Penggugat I/Pembanding-Terbanding I sampai dengan Penggugat XVI/Pembanding-Terbanding XVI tanpa syarat apapun;

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1326 SU 666/2003 seluas 949 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat IV/Terbanding-Pembanding IV Farhawati berikut seluruh pecahan/pisahan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

8. Menghukum Tergugat V/Terbanding-Pembanding V Latifah, untuk mengembalikan, membongkar dan mengosongkan tanah lebih kurang seluas 1.368 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Kibli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 006 RW 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang seluas 1.368 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1327/Kuala dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik nomor 1326/Kuala;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik nomor 1334/Kuala;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gang Kibli;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaplingan Bahrudin B dan Supardi;

kepada Penggugat I/Pembanding-Terbanding I sampai dengan Penggugat XVI/Pembanding-Terbanding XVI tanpa syarat apapun;

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1327 SU 667/2003 seluas 1368 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat V/Terbanding-Pembanding V Latifah berikut seluruh pecahan/pisahan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukum;

10. Menghukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;

11. Menolak gugatan Penggugat I/Pembanding-Terbanding I sampai dengan Penggugat XVI/Pembanding-Terbanding XVI untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dalam konvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I/Terbanding-Pembanding I, Tergugat II/Terbanding-Pembanding II, Tergugat III/Terbanding-Pembanding III, Tergugat IV/Terbanding-Pembanding IV, Tergugat V/Terbanding-Pembanding V, Tergugat VI/Terbanding-Pembanding VI, Tergugat VII/Terbanding-Pembanding VII, Tergugat VIII/Terbanding-Pembanding VIII, Tergugat IX/Terbanding-Pembanding IX Dalam

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) atau Para Terbanding-Pembanding I sampai dengan Terbanding-Pembanding IX untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp8.591.000,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Para Tergugat I/Terbanding-Pembanding I sampai dengan Tergugat IX/Terbanding-Pembanding IX untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2650 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Fatimah, 2. Sakdiah, 3. Jubaidah, 4. Farhawati, 5. Latifah, 6. Marlini, 7. Nanang Irsandi, 8. Galoh tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding -Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2650 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.Akta/2018/PN Skw., *juncto* Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Skw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018;

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Perlunya penafsiran yang lebih luas atau suatu permasalahan hukum;
  - Penguasaan selama  $\pm$  43 (empat puluh tiga tahun) oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap tanah yang diklaim objek sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali;
  - Peninggal Waris Almarhum Batjok Mahmud Alias Bacok dan Almarhumah Khatidjah telah melakukan pelepasan hak secara diam-diam terhadap objek sengketa (*rechts verwerking*);
2. Putusan *Judex Facti* yang mengandung "diskriminatif normatif";
3. *Judex Facti* melakukan pelanggaran asas *ultra petita partium* yakni melakukan hal-hal yang tidak diminta dalam petitum perkara *a quo* sehingga terjadi perubahan signifikan dalam petitum putusan;
4. *Judex Facti* tidak menarik pihak lainnya Pr. Mahrun yang melakukan penyerahan tanah atas tanah sengketa *a quo* kepada Burhanuddin/Tergugat VI tertanggal 14 Mei 2001;

Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2650 K/PDT/2017 tanggal 14 November 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh eksepsi Para Tergugat/Pembanding/ Pemohon

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi IX/Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi XVI/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO);

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Tergugat/Terbanding - Pembanding/Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi IX untuk seluruhnya/Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi XVI/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali;

Subsidiar:

Atau: Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Nomor 1, 2 dan 4 yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak ditemukan adanya pelanggaran ultra petita, oleh karenanya alasan peninjauan kembali Nomor 3 tentang adanya pelanggaran ultra petita tidak dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: FATIMAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **FATIMAH**, 2. **JUBAIDAH**, 3. **FARHAWATI**, 4. **LATIFAH**, 5. **MARLINI**, 6. **NANANG IRSANDI**, 7. **GALOH FITRIANI** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 123 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)